

## **BAB III**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. PERAN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN BANTUL DALAM PEMBERDAYAAN UMKM**

Peranan merupakan segala sesuatu meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peran dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat. Dalam hal ini peran pemerintah yaitu segala sesuatu sarana yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam pemerintahan yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah , yang memberi kesempatan dan kewenangan yang lebih luas pada daerah untuk mengatur dan menyelenggarakan urusan pemerintahan dan urusan kepentingan masyarakat menurut prakara dan kreatifitas sendiri. Hal ini dilakukan Pemerintah Daerah berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai kewenangan yang dimiliki dan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemberian kewenangan pada daerah dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta meningkatkan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi dan pemerataan keadilan, keistimewaan dan kekhususan daerah.

Sesuai Peraturan Bupati Bantul Nomor 122 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Bantul. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian adalah salah satu jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Bantul dengan lingkup kerjanya adalah bidang koperasi, bidang usaha kecil menengah, bidang produk industri, serta bidang sarana dan infrastruktur industri. Bidang Usaha Kecil Menengah merupakan bidang yang menangani masalah pemberdayaan serta pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Dalam bidang tersebut terdapat berbagai macam program dan kegiatan yang tentunya bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas serta dapat memberikan pengaruh yang positif terhadap para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kabupaten Bantul khususnya.

Peranan dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian tidak terlepas oleh keterlibatan peran pemerintah Kabupaten Bantul dalam menjalankan fungsinya yaitu:

### **1. Peran Pengaturan**

Peran pengaturan di sini adalah segala bentuk regulasi yang mengatur mengenai objek penelitian yang telah dilakukan. Adapun dasar regulasi yang mengatur segala bentuk kegiatan terkait dengan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yaitu melalui UU Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Mengenai dasar regulasi yang mengatur tentang izin usaha tertera dalam Dasar Hukum Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) yang diterbitkan oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Tahun 2015, yang di dalamnya terdapat beberapa peraturan antara lain: Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 Tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil; Nota Kesepahaman antara Menteri Dalam Negeri, Menteri Koperasi dan UKM, dan Menteri Perdagangan No.503/555/SJ; No. 03/KB/M.KUKM/I/2015; No. 72/M-DAG/MOU/1/2015 Tentang Pembinaan Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil; Perjanjian Kerja Sama antara Dirjen Bina Pembangunan Daerah, Deputi Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha, Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, Dirut PT. BRI (Persero) Tbk, dan Ketua Asippindo No. 193/276/V/Bangada; No. 01/PKS/DEP.6/I/2015; No. 01/PDN/PKS/1/2015; No.B.71-DIR/PRG/01/2015; No. 01/Assipindo/I/2015 Tentang Pelaksanaan Nota Kesepahaman Pembinaan Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil; Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 518/7485/SJ tanggal 15 Desember 2014 Perihal Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) di Kecamatan; Surat Edaran Menteri dan UKM Nomor 15/M.KUKM/I/2015 tanggal 22 Januari 2015 Perihal Pendampingan Usaha Mikro Kecil dalam Pemberian Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK)

di Kecamatan/Kelurahan. Selanjutnya, mengenai dasar regulasi yang mengatur izin usaha di daerah tertera dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 81 Tahun 2015 Tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan Usaha Mikro dan Kecil. Hal ini ditegaskan dalam hasil wawancara oleh Bapak Juwahir, S.E., M.M. selaku Kepala Bidang Usaha Kecil Menengah, yaitu:

*“Kalau mengenai undang-undang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah ada di undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, kalau peraturan-peraturan semua dari Kementerian Koperasi itu kalau adalah secara aturan. Tetapi kita ada bebup yang mengatur tentang izin usaha mikro kecil atau biasa disebut IUMK itu di tahun 2015.”(Wawancara pada tanggal 5 Oktober 2017)*

Jadi dapat disimpulkan terkait peraturan yang mengatur tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang mencakup peran pemberdayaan di dalamnya yaitu tertera dalam UU Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Kemudian peraturan mengenai izin usaha tertera dalam Dasar Hukum Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) yang diterbitkan oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Tahun 2015, kemudian didelegasikan di Kabupaten Bantul sesuai Peraturan Bupati Bantul Nomor 81 Tahun 2015 Tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan Usaha Mikro dan Kecil yang di dalamnya mengatur pemberian legalitas hukum dalam bentuk izin usaha untuk memperkuat dan mengembangkan usahanya dalam mendapatkan kepastian dan perlindungan usaha.

## **2. Pemberdayaan**

Pemberdayaan sesuai yang disebutkan dalam UU Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.

Dalam UU Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, disebutkan bahwa pengertian pemberdayaan mencakup penumbuhan iklim dan pengembangan usaha. Penumbuhan iklim adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan diberbagai aspek kehidupan ekonomi agar Usaha Mikro, Kecil dan Menengah memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan, dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya. Kemudian, pengembangan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan

meningkatkan kemampuan dan daya saing Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Prinsip pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah:<sup>1</sup>

- a. Penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk berkarya dengan prakarsa sendiri.
- b. Perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan.
- c. Pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- d. Peningkatan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- e. Penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu.

Tujuan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah:<sup>2</sup>

- a. Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan.
- b. Menbunahkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
- c. Meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan

---

<sup>1</sup> UU Nomor 20 Tahun 2008, Pasal 4

<sup>2</sup> Ibid, Pasal 5

pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Ibu Tri Murdianani, S.E., M.M. selaku Kepala Bidang Sarana dan Infrastruktur Industri dan selaku mantan Kepala Bidang Koperasi, yaitu:

*“Dalam hal pemberdayaan acuan utama kita ya undang-undang tentang UMKM, kemudian segala program yang dilakukan kita sama dengan tupoksinya tentunya yang berkaitan fokus dalam UMKM, ketika nomenklatur Disperindagkop bidang perdagangan pindah kemudian penanaman modal sudah misah sendiri dan sebetulnya tidak ada perbedaan dan tidak ada tupoksi yang bertentangan dalam upaya pemberdayaan UMKM hanya saja strategi kita adalah yang utama melalui aspek penumbuhan, penguatan dan pengembangan. Jadi untuk Dinas KUKMP dilakukanlah program-program seperti itu, pada penumbuhan mungkin ada sosialisasi, kemudian pada pengembangan dilakukan pelatihan-pelatihan, pada penguatan kita menguatkan kelembagaan-kelembagaan yang ada dibawah yang pada kelompok-kelompok menjadi sebuah kelompok yang mempunyai legalitas. Sementara aktivitas yang dilakukan adalah selain sosialisasi, pelatihan-pelatihan, workshop, FGD yaitu Focus Group Discussion, serta mengikutkan mereka di dalam event pameran.” (Wawancara pada tanggal 5 Oktober 2017)*

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dianalisis mengenai upaya pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Bantul mengacu berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, yang di dalamnya menjelaskan mengenai prinsip dan tujuan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang tertera dalam Pasal 4 tentang prinsip pemberdayaan dan Pasal 5 tentang

tujuan pemberdayaan. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian Kabupaten Bantul mempunyai strategi dalam pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yaitu melalui aspek penumbuhan, penguatan, dan pengembangan. Aspek penumbuhan yaitu melalui sosialisasi-sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Bantul kepada para masyarakat serta para pelaku usaha. Aspek penguatan melalui program yang dibuat oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Bantul guna menguatkan kelembagaan-kelembagaan serta para pelaku usaha dan kelompok usaha yang mempunyai legalitas serta penguatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Aspek pengembangan berdasarkan program yang dibuat oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Bantul melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan.

Mengacu dalam teori pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, maka dapat dianalisis mengenai pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:

**a. Penciptaan Iklim Usaha yang Kondusif**

Penciptaan iklim usaha yang kondusif pemerintah perlu mengupayakan terciptanya iklim usaha yang kondusif antara lain

dengan mengusahakan ketenteraman dan keamanan berusaha serta segala bentuk pelayanan yang diberikan. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Ibu Tri Murdianani, S.E., M.M. selaku Kepala Bidang Sarana dan Infrastruktur Industri dan selaku mantan Kepala Bidang Koperasi, yaitu:

*“Mengenai penciptaan iklim usaha yang kondusif dapat kita lihat dalam beberapa faktor, di antaranya adalah pada faktor para usaha itu sendiri, pemerintahan, akademisi, dan komunitas. Jadi kami melihat dalam empat faktor itu. Kalau saya melihatnya faktor ABCG yaitu A=Akademisi, B=Bisnis itu, C= Community, G=Government. Dari empat faktor itu harus saling sinergis dalam upaya penciptaan iklim usaha yang kondusif, karena dalam penciptaan iklim usaha yang kondusif ini juga harus di lihat dari beberapa faktor juga jikalau berbicara UKM berarti bicara masalah kondisi permodalan, produk, pasar, serta bahan baku. Jadi empat faktor bagi para pelaku usaha itulah yang harus benar-benar diciptakan agar keberadaan UKM benar-benar bisa kondusif, dan maksud kondusif di sini kalau untuk kami tidak hanya sekedar aman, nyaman, tenteram saja mas tetapi bagaimana UMKM di Bantul ini mampu berkembang menjadi UMKM yang berkualitas, tangguh, dan mandiri melalui bantuan dari berbagai program-program dan kegiatan yang kami berikan.” (Wawancara pada tanggal 31 Oktober 2017)*

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, maka dapat dianalisis bahwa mengenai penciptaan iklim usaha yang kondusif dapat dilihat dari beberapa faktor, di antaranya: usaha itu sendiri, yaitu di mana para seluruh pelaku usaha saling bertekad baik guna menciptakan suasana iklim usaha yang kondusif demi kenyamanan dan ketenteraman bersama dalam berusaha; pemerintahan,

mempunyai wewenang untuk membuat regulasi atau kebijakan yang spesifik mengatur mengenai penciptaan iklim usaha yang kondusif; akademisi, yaitu di mana segala hasil penelitian-penelitian yang telah dilakukan yang dapat memberikan manfaat baik dan juga bahan pertimbangan dalam mengevaluasi atas segala kinerja pemerintahan yang telah dilakukan; serta komunitas, yaitu segala bentuk asosiasi yang diciptakan oleh para pelaku usaha guna memberikan dampak yang baik dalam jalannya usaha. Faktor dalam penciptaan iklim usaha yang kondusif dapat juga disebut faktor ABCG yaitu A=Akademisi, B=Bisnis, C=*Community*, dan G=*Government*. Dari faktor-faktor tersebut harus saling sinergis dalam upaya penciptaan iklim usaha yang kondusif. Konotasi kondusif tidak hanya sebatas keamanan, kenyamanan dan ketenteraman saja, namun bagaimana UMKM di Kabupaten Bantul menjadi UMKM yang berkualitas, tangguh, dan mandiri melalui bantuan dari berbagai program dan kegiatan yang dilakukan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian Kabupaten Bantul.

Berikut adalah program dan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian Kabupaten Bantul:

**Tabel 3.1**

**Kegiatan Program Penciptaan Iklim UKM Kondusif dan Program Pengembangan Sistem Pendukung Bagi UMKM Tahun 2015-2016**

2015	2016
<p>a. Penciptaan iklim UKM yang kondusif;  Program ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kapasitas SDM UKM dengan alokasi anggaran sebesar Rp 93.280.000,00. Adapun keluaran dari program ini untuk kegiatan Pengembangan Usaha Kecil Menengah:</p> <p>1) Fasilitasi Pengembangan UKM  Kegiatan ini berupa pemberian fasilitasi terhadap UKM dalam hal permodalan, pemasaran, dan jaringan usaha dalam bentuk temu UKM dengan BUMN, perbankan dan pelaku usaha besar. Kegiatan ini dilaksanakan delapan kali dengan jumlah peserta 240 orang dan masing-masing angkatan sebanyak 30 orang.</p> <p>2) Pemberian Fasilitas Pengamanan Kawasan Usaha Kecil Menengah  Kegiatan ini berupa sosialisasi sertifikasi tanah, pemberkasan sertifikasi tanah dan fasilitasi pembuatan sertifikat</p>	<p>a. Penciptaan iklim UKM yang kondusif;  Program ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan jaringan kerjasama UKM dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 152.066.000,00. Adapun keluaran dari program ini untuk kegiatan Pengembangan Usaha Kecil Menengah:</p> <p>Kegiatan Pengembangan Usaha kecil Menengah terdiri dari Fasilitasi UKM, Sertifikasi Tanah UKM dan Penyusunan Direktori UMKM. Fasilitasi UKM dimaksudkan untuk menjalin kerjasama antara UMKM sejenis, berbahan baku sejenis atau dalam satu wilayah. Fasilitasi UKM dilaksanakan sebanyak 9 kali dengan masing-masing angkatan sebanyak 30 orang, bertempat di Kecamatan Kasihan, Dlingo, Imogiri, Bantul, Srandakan dan Banguntapan. Sertifikasi Tanah UKM merupakan kegiatan kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Bantul, Koperasi, Kantor Pertanahan dan Kementerian Koperasi. Output dari sertifikasi tanah UKM</p>

<p>tanah. Dengan hasil tersertifikasinya tanah UKM sebanyak 100 sertifikat.</p> <p>b. Pengembangan sistem pendukung bagi UMKM</p> <p>Program ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas UMKM dengan alokasi anggaran sebesar Rp 605.355.500,00 yang meliputi: produk, SDM, dan kelembagaan. Program ini menghasilkan keluaran sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pemantauan Pengelolaan Penggunaan Dana Pemerintah Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Kegiatan ini berupa monitoring dana hibah untuk koperasi dan KUKM terhadap 300 KUKM yang mendapatkan bantuan dari anggaran yang bersumber dari APBN, APBD DIY, dan APBD Kabupaten.</li> <li>2) Pengembangan Sarana Pemasaran Produk Usaha Mikro Kecil Menengah Kegiatan ini dilaksanakan untuk memberikan fasilitas bagi UMKM dalam menjual produknya</li> </ol>	<p>adalah tersertifikasinya tanah UKM sebanyak 200 bidang tanah UKM binaan koperasi KSU Hangudi Mulyo, KSP Amrih Makmur, KSPPS Ad dakwah dan KSP Tritunggal. Direktori UMKM merupakan suatu aplikasi untuk mempermudah dalam pengolahan data UMKM di Kabupaten Bantul.</p> <p>b. Pengembangan sistem pendukung bagi UMKM</p> <p>Program ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas UMKM dengan alokasi anggaran sebesar Rp 807.118.000,00 untuk Pengembangan Sarana Pemasaran Produk UMKM yang meliputi: produk, SDM, kelembagaan dan legalitas. Pengembangan Sarana Pemasaran Produk UMKM terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pelatihan dan pembuatan sertifikat keamanan pangan (P-IRT) bagi UMKM, diberikan kepada 60 UMKM pangan. Hasil yang diharapkan melalui kegiatan ini adalah pelaku UKM yang telah mengikuti pembinaan dan memenuhi persyaratan akan memperoleh sertifikat P-IRT, sehingga produk yang diolahnya benar-benar memenuhi standar kesehatan dan semakin laku di pasaran.</li> </ol>
--	---

<p>kepada masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Bantul mengadakan pasar rakyat, sekaligus untuk membantu masyarakat kurang mampu dalam membeli kebutuhan pokok dengan harga murah.</p> <p>3) Penyelenggaraan Pembinaan Industri Rumah Tangga, Industri Kecil dan Industri Menengah</p> <p>Kegiatan ini diperuntukkan bagi pengusaha di bidang makanan dan minuman. Kegiatan ini diikuti oleh 60 UKM bidang makanan dan minuman. Hasil yang diperoleh melalui kegiatan ini adalah pelaku UKM yang telah mengikuti pembinaan dan memenuhi persyaratan keamanan pangan dan mendapatkan sertifikat P-IRT, sehingga produk yang diolahnya benar-benar memenuhi standar kesehatan dan semakin laku di pasaran.</p> <p>4) Penyelenggaraan Gelar Potensi Koperasi Usaha Kecil dan Menengah</p> <p>Kegiatan ini ditujukan untuk memperkenalkan produk-produk KUKM, meningkatkan omset dan persiapan menghadapi pasar bebas ASEAN</p>	<p>2) Kegiatan pasar rakyat, dilaksanakan untuk memberikan fasilitas bagi UMKM dalam menjual produknya kepada masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Bantul mengadakan pasar rakyat, sekaligus untuk membantu masyarakat kurang mampu dalam membeli kebutuhan pokok dengan harga murah. Dalam kegiatan yang dilaksanakan di Kecamatan Sedayu ini juga diadakan pameran produk UMKM yang diikuti oleh 10 UMKM lokal.</p> <p>3) Workshop Bisnis, dilaksanakan dalam rangka membuka akses pemasaran UMKM melalui Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI) dan CSR PT. Telkom, diikuti oleh 90 UMKM.</p> <p>4) Monev IUMK, dilaksanakan untuk mendukung pelaksanaan Perbup nomor 81 Tahun 2015 Tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan Usaha Mikro dan Kecil, bentuk dukungannya adalah pengadaan kertas berhologram, kertas formulir pengajuan, Honorarium Tenaga Kontrak Pendamping</p>
---	--

<p>(MEA) melalui promosi yang dilaksanakan secara nasional.</p>	<p>IUMK dan monitoring dan evaluasi pelaksanaan perbup tersebut.</p> <p>5) Pembuatan Billboard, merupakan iklan layanan pesan kepada masyarakat yang pemasangannya di 4 lokasi, yaitu di Depan SDN Bibis Bangunjiwo Kasihan, persimpangan gejluk pitu Murtigading Sanden, depan Kopdit Adil Muntuk Dlingo dan persimpangan Dodokan Jatimulyo Dlingo.</p> <p>6) Kajian Kawasan Piyungan, dimaksudkan untuk mengkaji potensi UMKM disekitar Kawasan Industri Piyungan sehingga didapatkan metode dalam memasarkan produk UMKM Kawasan Piyungan.</p> <p>7) Gelar Potensi, bertujuan untuk mempromosikan produk UMKM ke tingkat Nasional. Tujuannya untuk memperluas pemasaran produk UMKM. Terlaksana sebanyak 3 kali, Gelar Potensi Harkopnas di Halaman Kantor Gubernur Jambi diikuti 3 UKM, Gelar Potensi Yogyakarta di gedung JEC Janti Banguntapan Bantul diikuti 3 UKM dan Indocraft di Gedung JCC Senayan Jakarta diikuti 5 UKM.</p>
---	--

Sumber: Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2015-2016 (data diolah)

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui seluruh program dan kegiatan tersebut termasuk bagian dari pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian Kabupaten Bantul yang bertujuan untuk membangun UMKM yang berkualitas, tangguh, dan mandiri serta dapat terciptanya keamanan dan ketentraman dalam usaha.

Program Penciptaan Iklim Usaha yang Kondusif mengalami peningkatan anggaran pada tahun 2016, di mana anggaran pada tahun 2015 yaitu sebesar Rp. 93.280.000,00 menjadi Rp. 152.066.000,00 di tahun 2016. Adanya peningkatan anggaran dikarenakan meningkatnya target kinerja dalam tiap kegiatan dari masing-masing program. Keluaran dari program ini yaitu kegiatan pengembangan UKM, kegiatan ini berupa fasilitasi pengembangan UKM dan pemberian fasilitas pengamanan kawasan UKM. Kegiatan fasilitasi pengembangan UKM mencakup pemberian fasilitas seperti sosialisasi serta workshop dalam hal permodalan, pemasaran, perluasan jaringan usaha dalam bentuk temu UKM dengan pelaku usaha besar, perbankan, dan BUMN serta menjalin kerjasama antara UMKM sejenis dan berbahan baku sejenis dalam satu wilayah. Kegiatan tersebut dilaksanakan 8 (delapan) kali di tahun 2015 dan 9 (sembilan) kali di tahun 2016 dengan masing-

masing angkatan sebanyak 30 orang. Selanjutnya kegiatan pemberian fasilitas pengamanan kawasan usaha kecil menengah, kegiatan ini berupa sosialisasi, pemberkasan, dan pembuatan sertifikasi tanah. *Output* dari kegiatan ini yaitu tersertifikasinya tanah UMKM sebanyak 100 bidang tanah di tahun 2015 dan 200 bidang tanah di tahun 2016. Selanjutnya, Program Pengembangan sistem pendukung bagi UMKM yang dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas UMKM. Program ini mengalami peningkatan anggaran pada tahun 2016, di mana anggaran pada tahun 2015 yaitu sebesar Rp. 605.355.500,00 menjadi Rp. 807.118.000,00 di tahun 2016, peningkatan alokasi anggaran dikarenakan adanya perubahan sebagian kegiatan dalam program tersebut.

Pada tahun 2015, program pengembangan sistem pendukung bagi UMKM memiliki kegiatan sebagai berikut:

- 1) Pemantauan Pengelolaan Penggunaan Dana Pemerintah Bagi UMKM

Kegiatan ini berupa monitoring dana hibah terhadap 300 KUKM yang memperoleh bantuan dari anggaran yang bersumber dari APBN, APBD DIY, dan APBD Kabupaten.

- 2) Pengembangan Sarana Pemasaran Produk UMKM

Kegiatan ini berupa pengadaan pasar rakyat serta membantu masyarakat yang kurang mampu untuk membeli kebutuhan pokok dengan harga murah.

3) Penyelenggaraan Pembinaan Industri Rumah Tangga, Industri Kecil dan Industri Menengah

Kegiatan ini diikuti oleh 60 UKM bidang pangan yaitu makanan dan minuman. Hasil dari kegiatan ini adalah pelaku UMKM yang telah mengikuti pembinaan dan memenuhi persyaratan keamanan pangan berhak memperoleh sertifikat P-IRT (Pangan Industri Rumah Tangga), sehingga produk yang diolahnya benar-benar memenuhi standar kesehatan.

4) Penyelenggaraan Gelar Potensi Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Kegiatan ini dilakukan untuk mengenalkan produk KUKM, meningkatkan omset serta persiapan menghadapi pasar bebas ASEAN melalui promosi yang dilaksanakan secara nasional.

Di tahun 2016, program pengembangan sistem pendukung bagi UMKM memiliki kegiatan sebagai berikut:

1) Pembuatan Sertifikat Keamanan Pangan (SPIRT)

Sama seperti tahun sebelumnya, kegiatan ini diikuti oleh 60 UKM bidang pangan yaitu makanan dan minuman. Hasil dari kegiatan ini yaitu pelaku UMKM yang telah mengikuti

pembinaan dan memenuhi persyaratan keamanan pangan berhak memperoleh sertifikat P-IRT (Pangan Industri Rumah Tangga), sehingga produk yang diolahnya benar-benar memenuhi standar kesehatan.

2) Kegiatan Pasar Rakyat

Kegiatan ini berupa pengadaan pasar rakyat serta membantu masyarakat yang kurang mampu untuk membeli kebutuhan pokok dengan harga murah.

3) Workshop Bisnis

Kegiatan diikuti oleh 90 UMKM, dengan tujuan untuk membuka akses pemasaran UMKM melalui Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI) dan CSR PT. Telkom. CSR merupakan *Corporate Social Responsibility* yaitu suatu mekanisme perusahaan untuk secara sadar mengintegrasikan perhatiannya terhadap lingkungan sosial. Dalam hal ini, keikutsertaan PT. Telkom dalam kegiatan workshop merupakan salah satu bentuk CSR, yang diharapkan dapat menambah wawasan bagi para pelaku UMKM melalui pengetahuan serta arahan yang diberikan.

4) Monitoring dan Evaluasi IUMK

Kegiatan ini dilaksanakan untuk mendukung pelaksanaan Perbub Nomor 81 Tahun 2015 Tentang

Pendelegasian Wewenang Perizinan Usaha Mikro dan Kecil, bentuk dukungannya adalah pengadaan kertas berhologram, kertas formulir pengajuan, honorarium tenaga kontrak pendamping IUMK.

5) Pembuatan Billboard

Billboard merupakan iklan layanan pesan kepada masyarakat. Pemasangan dilakukan pada empat lokasi yaitu depan SDN Bibis Bangunjiwo Kasihan, persimpangan gejluk pitu Murtigading Sanden, depan Kopdit Adil Muntuk Dlingo, dan persimpangan Dodokan Jatimulyo Dlingo.

6) Kajian Kawasan Piyungan

Kegiatan ini dilakukan untuk mengkaji potensi UMKM disekitar Kawasan Industri Piyungan, sehingga didapatkan metode dalam memasarkan produk UMKM Kawasan Piyungan.

7) Gelar Potensi

Kegiatan dilakukan untuk mempromosikan produk UMKM ke dalam tingkat Nasional, dengan tujuan untuk memperluas pemasaran produk UMKM. Kegiatan ini dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali, Gelar Potensi Harkopnas di Halaman Kantor Gubernur Jambi diikuti oleh 3 (tiga) UMKM; Gelar Potensi Yogyakarta di gedung JEC Janti,

Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul diikuti oleh 3 (tiga) UMKM; dan Indocraft di Gedung JCC Senayan Jakarta diikuti oleh 5 (lima) UMKM.

#### **b. Bantuan Permodalan**

Pemerintah perlu memperluas skim kredit khusus dengan syarat-syarat yang tidak memberatkan bagi UMKM untuk membantu peningkatan permodalannya, baik itu melalui sektor jasa finansial formal, jasa finansial semi formal, serta jasa finansial non-formal. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Ibu Tri Murdianani, S.E., M.M. selaku Kepala Bidang Sarana dan Infrastruktur Industri dan selaku mantan Kepala Bidang Koperasi, yaitu:

*“Kalau mengenai bantuan permodalan itu tidak ada, tetapi dinas itu memfasilitasi dengan melakukan sosialisasi menghubungkan anatara pelaku usaha dengan mereka yang memberi modal, misalnya Perbankan, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), serta melalui beberapa CSR. Seperti halnya perbankan, masing-masing perbankan mempunyai skim kredit yang berbeda-beda. Perbankan biasanya BRI, BPD DIY, dan BNI pada umumnya, begitupun juga BUMN seperti PT Pos Indonesia, PT Angkasa Pura, PT Telkom, PERURI mereka juga BUMN yang bisa menyalurkan pemberian pinjaman, semua adalah bentuk pinjaman dan rata-rata mereka memberikan jasa pinjamannya dengan bunga sebesar 6% per tahun. Jadi dinas hanya menjembatani antara mereka yang punya modal dengan para pelaku usaha. Kalau dinas itu tidak bisa memberikan permodalan bagi para pelaku usaha, sehingga proposal yang diajukan oleh para pelaku usaha itu dinas hanya merekomendasikan bahwasanya UKM ini benar-benar binaan dari dinas, disamping itu harus memenuhi kriteria seperti produknya harus kontinuitas, kontinyu dari produk pemasarannya ada, jangan-jangan dia nanti mendapatkan pinjaman setelah itu pinjaman tidak dipakai, analisa-*

*analisa itu dilakukan oleh pihak pemberi modal dalam kelayakan atau tidaknya.” (Wawancara pada tanggal 31 Oktober 2017)*

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dianalisis bahwa mengenai bantuan permodalan yang diberikan kepada pelaku UMKM oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul itu tidak ada. Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul melalui Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian Kabupaten Bantul hanya memberikan informasi kepada para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan para pemilik modal yang berkaitan peminjaman modal usaha dengan bunga terendah dan tentunya tidak memberatkan bagi UMKM. Para pemilik modal tersebut diantaranya melalui Perbankan dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Perbankan meliputi BRI, BPD DIY, dan BNI, sedangkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) meliputi PT Pos Indonesia, PT Angkasa Pura, PT Telkom, dan Percetakan Uang Republik Indonesia (PERURI). Berkaitan dengan besarnya fasilitas pinjaman permodalan bagi UMKM yaitu tergantung dari besar atau kecilnya suatu usaha tersebut serta kemampuan dalam membayarnya. Oleh karena itu, Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian tidak terlibat secara khusus dikarenakan hanya sebatas memberikan fasilitas berupa informasi-informasi terkait pinjaman modal bagi UMKM, dan selebihnya merupakan

kewajiban dan tanggungjawab UMKM dengan para pemilik modal tersebut.

### c. Perlindungan Usaha

Perlindungan usaha merupakan segala bentuk perlindungan dari pemerintah, baik itu melalui undang-undang maupun peraturan pemerintah yang bermuara kepada saling menguntungkan serta guna terciptanya suasana usaha yang dinamis. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Ibu Tri Murdianani, S.E., M.M. selaku Kepala Bidang Sarana dan Infrastruktur Industri dan selaku mantan Kepala Bidang Koperasi, yaitu:

*“Kalau perlindungan usaha secara spesifik itu tidak ada yang mengatur mas, jadi mengacu pada undang-undang atau peraturan yang telah berjalan. Jadi perlindungan di sini dalam bentuk undang-undang saja tentang UMKM itu mas yaitu UU Nomor 20 Tahun 2008 dan juga IUMK, IUMK itu perlu bagi para pelaku UMKM mas karena dengan adanya IUMK menjadikan legitimasi seseorang itu mempunyai usaha yang sah, dan izin itu bisa digunakan untuk mencari bantuan permodalan.” (Wawancara pada tanggal 31 Oktober 2017)*

Berdasarkan wawancara tersebut, maka dapat dianalisis bahwa mengenai perlindungan usaha sejauh ini belum ada regulasi yang mengatur secara spesifik, Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian Kabupaten Bantul hanya mengacu pada peraturan-peraturan yang telah berjalan seperti UU Nomor 20

Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Peraturan Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK).

Peraturan IUMK sesuai dengan Dasar Hukum Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) yang diterbitkan oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Tahun 2015, pada peraturan tersebut dilakukan pendelegasian wewenang kepada perangkat daerah kabupaten atau kota yang terdekat dengan pelaku usaha mikro dan kecil yaitu Camat. Pendelegasian IUMK di Kabupaten Bantul tertera dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 81 Tahun 2015 Tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan Usaha Mikro dan Kecil. Adapun tujuan IUMK sebagai berikut:

- 1) Mendapatkan kepastian dan perlindungan dalam berusaha dilokasi yang telah ditetapkan.
- 2) Mendapatkan pendampingan untuk pengembangan usaha.
- 3) Meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.
- 4) Mendapatkan kemudahan dalam akses pembiayaan ke lembaga keuangan bank dan non-bank.
- 5) Mendapatkan kemudahan dalam pemberdayaan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau lembaga lainnya.


Dengan demikian, pemberian kemudahan izin kepada para pelaku UMKM merupakan salah satu poin pemberdayaan yang

dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul melalui regulasi terkait. Pengurusan permohonan IUMK diajukan kepada Camat menggunakan formulir yang telah disediakan, dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:

- 1) Surat pengantar dari RT atau RW yang diketahui oleh Dukuh dan Lurah Desa
- 2) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk
- 3) Fotocopy Kartu Keluarga
- 4) Pas foto terbaru berwarna ukuran 4x6 sebanyak 2 (dua) lembar
- 5) Formulir isian yang memuat:
  - a) Nama
  - b) Nomor Kartu Tanda Penduduk
  - c) Nomor telepon
  - d) Alamat
  - e) Kegiatan usaha
  - f) Sarana usaha yang digunakan
  - g) Jumlah modal usaha
  - h) Persetujuan tetangga
  - i) Dokumen pengelolaan lingkungan, apabila usahanya mempunyai dampak lingkungan yang signifikan.

### **Gambar 3.1**

#### **Contoh Format Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK)**



Sumber: dokumen IUMK Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Bantul Tahun 2015

Proses pengurusan permohonan IUMK berdasarkan regulasi yang telah diberikan oleh pemerintah cukup sederhana, hal ini dapat dilihat dengan mudahnya persyaratan-persyaratan yang harus dibawa oleh para pelaku usaha mikro kecil (PUMK). Pengurusan permohonan IUMK oleh para PUMK dilakukan di Kecamatan setempat, Camat melakukan pemeriksaan berkas pendaftaran IUMK, kemudian berkas pendaftaran yang telah memenuhi persyaratan berhak memperoleh IUMK dalam bentuk naskah 1 (satu) lembar dan diterbitkan paling lambat 1 (satu) hari sejak tanggal penerimaan surat permohonan pendaftaran IUMK yang telah diterima dengan lengkap dan benar. Sedangkan dalam berkas pendaftaran IUMK yang tidak memenuhi persyaratan, Camat mengembalikan berkas kepada PUMK guna melengkapi

persyaratan yang telah tertera paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat permohonan pendaftaran IUMK. Pemberian Izin Usaha Mikro Kecil atau IUMK tidak dikenakan biaya, retribusi maupun pungutan lainnya. Camat berhak mencabut IUMK jika ditemukan pelanggaran oleh pelaku bisnis UKM yang tidak patuh pada aturan dan aktivitas usaha yang sesuai dengan IUMK atau yang melanggar dengan memperjualbelikan produk ilegal atau menjalankan bisnis yang bertentangan dengan undang-undang.

**Tabel 3.2**

**Perkembangan Realisasi Izin Usaha Kecil Menengah**

**Tahun 2015-2016**

<b>No.</b>	<b>Kecamatan</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>Kenaikan (%)</b>
1	Kasih	281	576	51%
2	Sewon	236	569	58,5%
3	Banguntapan	530	919	42,3%
4	Pundong	250	611	59%
5	Dlingo	157	377	58,3%
6	Piyungan	200	526	62%
7	Pajangan	250	320	21,8%
8	Bantul	250	525	52%
9	Srandakan	507	763	33,5%
10	Pandak	305	502	39,2%
11	Imogiri	226	408	44,6%
12	Sanden	297	516	42,4%
13	Kretek	277	705	60,7%
14	Sedayu	105	485	78,3%
15	Jetis	329	422	22%
16	Pleret	20	185	89%

17	Bambanglipuro	259	550	52,9%
	<b>Jumlah</b>	<b>4.479</b>	<b>8.959</b>	<b>50%</b>

Sumber: LAKIP Tahun 2015-2016 (data diolah)

Dalam tabel di atas dapat kita lihat bahwa perkembangan realisasi IUMK dari tahun 2015-2016 terus mengalami kenaikan yang signifikan dari setiap kecamatan, kenaikan tertinggi terdapat pada Kecamatan Pleret yaitu sebesar 89%, sedangkan yang terendah terdapat pada Kecamatan Pajangan sebesar 21,8%. Hal ini membuktikan bahwasanya upaya pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian Kabupaten Bantul di nilai bagus dalam mendorong serta memberikan informasi mengenai IUMK bagi seluruh pelaku UMKM di Kabupaten Bantul.

#### **d. Pengembangan Kemitraan**

Pengembangan kemitraan perlu dilakukan dengan dikembangkannya kemitraan yang saling membantu antara UMKM, atau antara UMKM dengan pengusaha besar di dalam negeri maupun luar negeri guna menghindari terjadinya monopoli dalam usaha. Disamping itu dengan adanya kemitraan juga memberikan manfaat dalam memperluas pangsa pasar dan pengelolaan bisnis yang lebih efisien. Dengan demikian, UMKM akan mempunyai kekuatan dalam bersaing dengan pelaku bisnis lainnya, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Sesuai UU

Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Pasal 11, aspek kemitraan bertujuan untuk:

- 1) Mewujudkan kemitraan antar-Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- 2) Mewujudkan kemitraan antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Usaha Besar.
- 3) Mendorong terjadinya hubungan yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi usaha antar-Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- 4) Mendorong terjadinya hubungan yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi usaha antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Usaha Besar.
- 5) Mengembangkan kerjasama untuk meningkatkan posisi tawar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- 6) Mendorong terbentuknya struktur pasar yang menjamin tumbuhnya persaingan usaha yang sehat dan melindungi konsumen
- 7) Mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perorangan atau kelompok tertentu yang merugikan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Ibu Tri Murdianani, S.E., M.M. selaku Kepala Bidang

Sarana dan Infrastruktur Industri dan selaku mantan Kepala Bidang

Koperasi, yaitu:

*“Kalau mengenai kemitraan antara UMKM dengan pengusaha besar ya kemungkinan pasti ada mas. Jadi gini, kita memberikan wadah seperti gelar potensi atau pameran serta pasar rakyat itu diharapkan mampu mempertemukan antara UMKM dengan pengusaha besar, itu salah satunya. Dengan adanya wadah tersebut, produk-produk yang dipamerkan diharapkan mampu memikat pengusaha besar untuk menjalin kerjasama, kerjasama di sini ya mungkin pengusaha besar ikut membantu menjualkan produk UMKM tersebut di mana UMKM tersebut menjadi supplier terkait produk yang dibutuhkan oleh pengusaha besar tersebut. Jadi mengenai kemitraan antara UMKM dengan pengusaha besar ya seperti itu gambarannya. Mengenai data secara rinci itu tidak ada, seperti contohnya mereka yang jualan geplak pada industri skala mikro mereka bisa menitipkan barang itu ke toko pusat oleh-oleh.”*  
(Wawancara pada tanggal 31 Oktober 2017)

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian Kabupaten Bantul membuka suatu wadah seperti gelar potensi, pameran, serta pasar rakyat yang di dalamnya terdapat berbagai macam produk UMKM. Dengan diadakannya kegiatan yang demikian, diharapkan mampu memberikan kemudahan akses kemitraan kepada siapapun. Tidak ada data secara terperinci mengenai kemitraan di dalam UMKM, karena pada dasarnya hubungan kemitraan itu muncul dengan sendirinya sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan yang saling menguntungkan di antara kedua belah pihak, seperti kemitraan antar UMKM baik dengan usaha sejenis maupun tidak sejenis, begitupun UMKM dengan usaha besar.

#### e. Pelatihan

Pemerintah perlu meningkatkan pelatihan bagi para pelaku UMKM baik dalam aspek kewiraswastaan, manajemen, administrasi dan pengetahuan serta keterampilannya dalam pengembangan usahanya. Disamping itu, perlu diberikannya kesempatan untuk menerapkan hasil pelatihan di lapangan untuk mempraktekkan teori melalui pengembangan kemitraan rintisan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Ibu Tri Murdianani, S.E., M.M. selaku Kepala Bidang Sarana dan Infrastruktur Industri dan selaku mantan Kepala Bidang Koperasi, yaitu:

*“Beberapa kegiatan yang dilakukan melalui pelatihan pada kelompok-kelompok yang sejenis pada wilayah tertentu bisa satu desa bisa satu kecamatan, misalnya pada pemula mereka mempunyai usaha batik kemudian berkelompok lalu mereka mengajukan proposal kepada dinas untuk diberikan pelatihan membatik kemudian kita lakukan pelatihan-pelatihan itu secara teoritis dan praktik. Secara teori adalah mungkin kita mengajarkan bagaimana teknik pemasaran, bagaimana teknik peningkatan kualitas, bagaimana pewarnaan yang kemudian dilanjutkan dengan praktik. Praktik bagi para pemula dan dengan yang belum sama sekali berwirausaha kita panggilkan instruktur yang benar-benar bisa. Sehingga mereka benar-benar dari nol, dari kainnya yang mori putih menjadi kain bahan yang berbatik itu bisa dilakukan. Dan mengenai pelatihan itu semuanya tidak ada diskriminasi, jadi semua sektor UKM berhak mendapatkan kepelatihan tergantung mereka yang mengajukan. Juga ada pelatihan-pelatihan yang diajukan oleh pelaku UKM maupun masyarakat setempat melalui MUSRENBANG, pertama yaitu melalui MUSRENBANG Desa kemudian MUSRENBANG Kecamatan dan MUSRENBANG Kabupaten. Jadi usulan-usulan itu berdasarkan usulan dari bawah. Jadi, beberapa kegiatan dari rencana kerja kami juga disamping itu merupakan*

*usulan-usulan dari mereka.” (Wawancara pada tanggal 31 Oktober 2017)*

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dianalisis bahwa Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian memberikan pelatihan bagi seluruh para palaku UMKM dengan dua cara yaitu secara teoritis dan praktik. Secara teoritis yaitu Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian Kabupaten Bantul memberikan sosialisai berupa informasi serta pengetahuan sesuai dengan masing-masing bidang, sedangkan secara praktik yaitu dengan memberikan pelatihan-pelatihan melalui tenaga profesional yang sesuai bidang serta kemampuan masing-masing. Segala bentuk pelatihan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian Kabupaten Bantul selain berdasarkan program kerja yang telah dibuat, juga berdasarkan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG), melalui mekanisme MUSRENBANG terdapat berbagai usulan dari masyarakat terkait program dan kegiatan yang akan dilakukan. Segala usulan tersebut berdasarkan *bottom-up* yaitu dari bawah melalui MUSRENBANG Desa, Kecamatan, hingga Kabupaten.

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian Kabupaten Bantul memiliki suatu program yaitu Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha

Kecil Menengah, kegiatan yang dilakukan di antaranya dengan menyelenggarakan pelatihan kewirausahaan. Adapun kegiatan dari program ini adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.3**

**Kegiatan Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM Tahun 2015-2016**

2015	2016
<p>Program ini dilaksanakan untuk meningkatkan kapasitas SDM UKM dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.341.423.000,00 dengan keluaran berupa Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan.</p> <p>Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan dalam rangka mengembangkan semangat kewirausahaan yang bertujuan memberdayakan ekonomi lokal sesuai dengan potensi yang ada di daerah tersebut. Kegiatan ini dilaksanakan dengan 3 subkegiatan dengan tema yang berbeda, yaitu kelompok masyarakat, kewirausahaan dan OVOP.</p>	<p>Program ini dilaksanakan untuk meningkatkan kapasitas SDM UKM dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 191.855.000,00 dengan keluaran sebagai berikut:</p> <p>Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan sebanyak 4 kali di Desa Murtigading Sanden, Kopdit Adil Muntuk Dlinggo, Desa Ringinharjo Bantul dan Desa Argomulyo Sedayu.</p>

<p>1) Kelompok masyarakat dilaksanakan sebanyak 28 kali dengan sasaran 560 orang dan masing-masing kelompok sebanyak 20 orang.</p> <p>2) Pelatihan Kewirausahaan dilaksanakan sebanyak 4 kali dengan jumlah peserta sebanyak 100 orang.</p> <p>3) OVOP dilaksanakan dengan 4 jenis pelatihan yaitu AMT (Achievement Motivation Training), Pelatihan Koperasi, S-PIRT dan Pelatihan Manajemen dengan jumlah kelompok binaan 11 kelompok, dengan jumlah anggota kisaran 330 orang.</p> <p>Melalui kegiatan ini diharapkan akan muncul wirausaha baru serta membantu wirausahawan yang potensial.</p>	
--	--

Sumber: Laporan Keterangan Pertanggungjawaban 2015-2016 (data diolah)

Berdasarkan tabel di atas, program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM menghasilkan keluaran kegiatan yaitu penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitas SDM UKM. Program ini mengalami penurunan anggaran yang cukup drastis, di mana anggaran pada tahun 2015 sebesar Rp. 1.341.423.000,00 menjadi Rp 191.855.000,00 pada tahun 2016, adanya penurunan anggaran dikarenakan berkurangnya jumlah kegiatan yang dilakukan.

Pada tahun 2015, kegiatan pelatihan kewirausahaan dilakukan dengan tujuan mengembangkan semangat kewirausahaan dalam pemberdayaan ekonomi lokal sesuai dengan potensi di daerah masing-masing. Kegiatan ini dilaksanakan dengan 3 (tiga) sub kegiatan yaitu sebagai berikut:

1) Kelompok masyarakat

Kegiatan kelompok masyarakat yaitu berupa pemberian pelatihan dasar kepada non UMKM, pada tahun 2015 dilaksanakan sebanyak 28 kali dengan masing-masing kelompok sebanyak 20 orang.

2) Kewirausahaan

Kegiatan pelatihan kewirausahaan pada tahun 2015 dilaksanakan sebanyak 4 (empat) kali dengan jumlah peserta sebanyak 100 orang.

3) *One Village One Product* (OVOP)

Kegiatan ini berupa pendekatan pengembangan potensi daerah untuk menghasilkan satu produk kelas global yang unik khas daerah dengan memanfaatkan sumber daya lokal. *One Village One Product* (OVOP) diikuti oleh 11 kelompok dengan masing-masing kelompok sebanyak 30 orang dengan 4 (empat) jenis pelatihan di antaranya yaitu *Achievement Motivation Training* (AMT) kegiatan ini berupa motivasi bisnis bagi

pelaku UMKM, pelatihan koperasi, sertifikasi pangan industri rumah tangga (S-PIRT), dan pelatihan manajemen.

Kemudian, pelaksanaan kegiatan pada tahun 2016 yaitu berupa penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan sebanyak 4 (empat) kali di Desa Murtigading Sanden, Kopdit Adil Muntuk Dlingo, Desa Ringinharjo Bantul, dan Desa Argomulyo Sedayu. Harapan dari kegiatan pelatihan ini yaitu para pelaku UMKM dapat menerapkan ilmu yang diperoleh sehingga dapat menjadikan UMKM di Kabupaten Bantul yang lebih maju dan berkualitas serta dapat mendorong munculnya wirausaha-wirausaha yang baru.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Darmawan, selaku pengrajin kipas di Dusun Jipangan, Desa Bangunjiwo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul mengatakan bahwa:

*“Pendampingan yang dilakukan oleh dinas saya kira sudah cukup bagus dengan pengaruhnya segala bentuk kegiatan dari dinas tersebut, kemaren barusan ada kunjungan ke jipangan juga kita kumpulkan 30 pengrajin nah disitu ada anggota dewan Bantul lalu ada beberapa orang dari Dinas KUKMP di situ kita berdiskusi bagaimana sih langkah kedepan kita. Dulu itu dikasih pelatihan 4 hari itu 2 sesi mas pelatihan koperasi dan pelatihan tentang manajemen usaha dan akhirnya dikasih alat berupa komputer untuk koperasi itu, kemudian peralatan produksi untuk menunjang aktivitas kegiatan usaha. Dan di sini itu belum ada koperasi mas adanya pra koperasi, jadi aktivitas sebelum terbentuknya koperasi yang resmi itu kan harus ada pra koperasi ya itu sudah ada, cuma karena wadah bersamanya itu ya Mas Panjinya ibaratnya sebagai induk organisasinya*

*itu kurang berjalan bagus jadi koperasinya juga tidak berjalan.” (Wawancara pada tanggal 14 November 2017)*

Kemudian, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Dedi, selaku pendamping teknis kelompok batik “Saka Wanodya” yang terletak di Dusun Kalangan, Desa Bangunjiwo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul mengatakan bahwa:

*“Pada tahun 2015 kelompok batik Saka Wanodya mengajukan proposal lalu mendapatkan bantuan dari Dinas berupa alat-alat kemudian diberikan pelatihan-pelatihan. Sepengetahuan saya seperti itu, karena kan pengurusnya bukan saya jadi saya katakan selaku pendamping teknis aja misalkan ada hal-hal teknis tentang pewarnaan, tentang membatik saya bisa membantu. Pelatihan dari dinas ya berupa pelatihan teknis tentang membatik dengan pewarna alami juga ada pelatihan kewirausahaan mas serta di fasilitasi pameran juga di Bantul Expo juga ada di Sekaten untuk memasarkan produknya.” (Wawancara pada tanggal 15 November 2017)*

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwasanya setiap pelatihan-pelatihan yang telah di lakukan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian Kabupaten Bantul di Desa Bangunjiwo, Kecamatan Kasihan telah dinilai efektif bagi pelaku UMKM. Dengan segala bentuk pelatihan yang diberikan dapat memberikan dampak yang positif, di antaranya dapat menambah pengetahuan bagi masyarakat khususnya pelaku UMKM, sehingga nantinya diharapkan dapat membantu masyarakat dalam upaya pemberdayaan UMKM di Kabupaten

Bantul agar menghasilkan UMKM yang berkualitas, tangguh, mandiri serta mampu bersaing.

Namun, disamping upaya pemberdayaan yang telah dilakukan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian Kabupaten Bantul terdapat beberapa permasalahan dalam pelaku ataupun kelompok usaha itu sendiri, di antaranya yaitu sebagai berikut:

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Darmawan, selaku pengrajin kipas di Dusun Jipangan, Desa Bangunjiwo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul mengatakan bahwa:

*“Kendala di sini itu masalah mindset, di mana pola pikir pelaku UMKM itu ya katakanlah dengan kondisi latar belakang yang heterogen tapi bisa dikatakan cukup rendah ya paling tidak SMP kebawah, kan kalau sekarang termasuk rendah, itu kita akan sangat kesulitan untuk memberikan pemahaman bagaimana kita bisa berfikir bagaimana caranya kita agar bisa lebih maju dan mengenai tatanan teknis, saya kira itu tidak menjadi masalah dengan pendidikan yang rendahpun, pola pikir itu pun ada beberapa orang yang mengatakan saya tidak usah berkelompok pun saya bisa jalan kok, tidak ada koperasi pun nyatanya saya bisa jualan itu kan pola pikir yang sangat sempit padahal kalau kita bisa membuat wadah bersama kan pastinya akan kuat dari sisi penawaran harga ke konsumen ketika di standarisasi itu juga kita punya posisi tawar yang lebih ke para pedagang ya tetapi kendala kita di mindset yang utama.” (Wawancara pada tanggal 14 November 2017)*

Pada kelompok Masyarakat Pengrajin Jipangan atau biasa disebut “Mas Panji” , para pengrajin kipas Jipangan yang tergabung

dalam kelompok “Mas Panji” mengalami kendala utama yaitu mengenai *mind-set*, dengan mayoritas pengrajin yang mempunyai latar belakang pendidikan rendah mengakibatkan pola pikir yang begitu sulit dalam mengembangkan kemajuan usaha itu sendiri. Pola pikir yang demikian berimplikasi pada sebagian para pengrajin, mereka masih belum memahami mengenai fungsi dan tujuan kelompok usaha tersebut, bahkan mereka berasumsi untuk tidak tergabung dalam kelompok dan beranggapan bahwa dengan berjalannya usaha sendiri tanpa kelompok usaha mereka masih bisa berjalan. Padahal, dengan adanya kelompok yang kuat kemudian membentuk suatu koperasi akan sangat bermanfaat bagi para pelaku usaha, di antaranya mereka dapat berkomunikasi serta berdiskusi mengenai standarisasi harga jual dari sisi penawaran ke konsumen dan segala aktifitas bisa dilakukan melalui satu pintu saja, baik itu pinjaman modal, pemasaran, dan sebagainya.

Permasalahan yang ditemukan berikutnya terdapat pada kelompok batik Saka Wanodya yang terletak di Dusun Kalangan, Desa Bangunjiwo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Dedi, selaku pendamping teknis kelompok batik Saka Wanodya mengatakan bahwa:

*“Awal mula terbentuknya kelompok itu tidak tergambar di benak saya, dari sudut pandang saya sebagai trainer, untuk membatik saya harus melihat dulu apakah ini hanya untuk senang-senang mengisi waktu luang atau akan*

*menjadi satu unit kelompok tapi kelompok apa dulu? Apakah kelompok usaha atau kelompok hobi kan beda nih pendekatannya. Karena sebagian yang aktif dulu memang sudah mempunyai pekerjaan pokok ya jadi seperti itu kondisinya bukan memang dengan basic yang belum mempunyai pekerjaan. Dan misalkan memang kelompok itu akan menjadi kelompok usaha serius ya kita ramai-ramai lah bangun mendatangkan narasumber yang ahli tentang bisnis dan segala pelatihan dan juga bantuan dari dinas bisa di maksimalkan oleh mereka. Sekarang bicara tentang aktif atau tidaknya kelompok tersebut ini ukurannya apa? Kalau misalkan dilihat dari peningkatan nilai produksi ya tidak meningkat-meningkat karena sampai saat ini pun sudah tidak berproduksi. Begitupun dengan monitoring dan evaluasi dari pihak Dinas itu tidak begitu jelas mas, dulu ada seseorang dari Dinas bertamu entah itu bisa disebut dari monitoring evaluasi atau tidak.” (Wawancara pada tanggal 15 November 2017)*

Berikutnya yaitu pada kelompok batik Saka Wanodya, awal mula terbentuknya kelompok ini berawal dari para warga Dusun Kalangan, Desa Bangunjiwo, Kecamatan Kasihan khususnya ibu-ibu yang ingin mengisi kegiatan melalui membatik, sehingga terbentuklah kelompok batik Saka Wanodya pada tahun 2015. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian Kabupaten Bantul memberikan tanggapan serta tindakan yang positif dengan memberikan pelatihan berupa pelatihan kewirausahaan serta memperoleh bantuan alat melalui pengajuan proposal dari kelompok tersebut, hingga akhirnya mereka dapat berproduksi dan diikutkan untuk promosi produknya melalui Bantul Expo serta Sekaten. Saat ini, kelompok tersebut telah berhenti dan sudah tidak berproduksi lagi, mengingat sebagian

besar anggota dari kelompok batik ini pada dasarnya telah memiliki profesi.

**f. Membentuk Lembaga Khusus**

Perlu dibangun suatu lembaga yang khusus bertanggung jawab dalam mengkoordinasikan semua kegiatan yang berkaitan dengan upaya penumbuhkembangan UMKM dan juga berfungsi untuk mencari solusi dalam rangka mengatasi permasalahan baik internal maupun eksternal yang dihadapi oleh UMKM.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Ibu Tri Murdianani, S.E., M.M. selaku Kepala Bidang Sarana dan Infrastruktur Industri dan selaku mantan Kepala Bidang Koperasi, yaitu:

*“Kalau pada pemerintahan, jadi semua kegiatan yang bertanggungjawab dalam penumbuhkembangan UMKM ya pada Dinas Perindagkop mas yang saat itu masih pada naungan Dinas Perindagkop, sekarang sudah ada perubahan nomenklatur menjadi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian atau biasa kita sebut Dinas KUKM.”  
(Wawancara pada tanggal 31 Oktober 2017)*

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, maka dapat dianalisis bahwa suatu lembaga yang khusus bertanggung jawab dalam mengkoordinasikan semua kegiatan yang berkaitan dengan upaya penumbuhkembangan UMKM dan juga berfungsi untuk mencari solusi dalam rangka mengatasi permasalahan baik internal maupun eksternal yang dihadapi oleh UMKM adalah dari

pemerintah daerah itu sendiri melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi kala itu yang telah mengalami perubahan nomenklatur menjadi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian. Dengan demikian, pemerintah daerah itu sendiri yang berperan menjalankan tugasnya sesuai regulasi yang berlaku yaitu UU Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian Kabupaten Bantul dengan upaya menumbuhkembangkan UMKM melalui pemberdayaan yang dilakukan seperti halnya, pemantauan, pembinaan, pendidikan dan pelatihan, serta pemberian fasilitas-fasilitas yang diberikan para pelaku usaha.

**g. Memantapkan Asosiasi**

Asosiasi yang telah ada perlu diperkuat, dengan tujuan untuk meningkatkan perannya antara lain dalam pengembangan jaringan informasi usaha yang sangat dibutuhkan untuk pengembangan usaha bagi anggotanya. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Ibu Tri Murdianani, S.E., M.M. selaku Kepala Bidang Sarana dan Infrastruktur Industri dan selaku mantan Kepala Bidang Koperasi, yaitu:

*“Asosiasi antar usaha di Kabupaten Bantul pastinya saat ini sudah cukup banyak, apalagi untuk usaha yang sejenis mereka umumnya bergerombol dan membentuk suatu wadah. Mengenai berjalannya asosiasi tersebut kuat atau tidaknya kan mereka yang tahu mas, karena mengingat begitu banyaknya UMKM di Kabupaten Bantul. Saya kira dengan mereka membentuk suatu organisasi pastinya mereka telah memiliki visi misi tujuan tersendiri, tinggal bagaimana mereka menjalankannya.” (Wawancara pada tanggal 31 Oktober 2017)*

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, maka dapat dianalisis bahwa mengenai asosiasi antar usaha di Kabupaten Bantul sudah cukup banyak, terutama untuk pelaku usaha sejenis. Adanya asosiasi yang telah dibuat tentunya memiliki visi, misi, dan tujuan tersendiri yang digunakan untuk mengarahkan jalannya asosiasi tersebut. Dengan adanya asosiasi antar usaha diharapkan dapat meningkatkan jaringan informasi usaha yang dibutuhkan untuk pengembangan usaha bagi anggotanya serta dapat membentuk suatu kelompok UMKM yang kuat.

#### **h. Mengembangkan Promosi**

Promosi merupakan upaya untuk memberitahukan atau menawarkan pada produk atau jasa dengan tujuan menarik calon konsumen untuk membeli atau mengkonsumsinya. Diperlukan berbagai media khusus dalam upaya mempromosikan produk-produk yang dihasilkan, dengan adanya promosi yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi produsen atau distributor dalam meningkatkan angka penjualan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Ibu Tri Murdianani, S.E., M.M. selaku Kepala Bidang Sarana dan Infrastruktur Industri dan selaku mantan Kepala Bidang Koperasi, yaitu:

*“Pengembangan promosi yang dilakukan yaitu melalui pameran, gelar potensi, dan pasar rakyat. Pameran lokal misal ada Bantul Expo itu tiap tahunnya dilakukan, lalu pameran di mall juga ada mas, lalu di gabusan itu juga ada tiap tahun sekali ramainya mas biasa bertepatan dengan ulang tahun Bantul. Gelar potensi juga dilakukan di lokal maupun interlokal untuk promosi produk UMKM ke tingkat nasional, jadi ada yang diluar daerah kita buka stand disana.. Lalu ada pasar rakyat, setiap tahun itu 3 kali di kecamatan berbeda dan itu bergilir mas, kita hanya dibiayai 3 kali jadi setahun itu ada 3 jadi kita pilih di kecamatan mana lah mengenai produknya tidak harus produk dari kecamatan tersebut. Serta berbagai macam media kita terjang mislkan melalui koran terkait akan diadakannya pameran UMKM Bantul, adapun melewati media lokal seperti koran dan televisi. Dan kita juga ada rencana program yang masih kita kerjakan dengan pemasaran berbasis IT yang akan datang, jadi semua program kegiatan pengembangan promosi kita selalu berupaya semaksimal mungkin agar produk-produk UMKM Bantul dapat dikenal baik di seluruh masyarakat dan tentunya dengan kualitas yang baik pula, jadi gitu mas.”*  
(Wawancara pada tanggal 31 Oktober 2017)

Promosi produk UMKM yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian Kabupaten Bantul di antaranya melalui pameran, gelar potensi, pasar rakyat, serta berbagai media lokal. Pelaksanaan pameran rutin dilakukan, seperti yang diselenggarakan di Bantul Expo untuk setiap tahunnya, Pasar Seni Gabusan setiap satu tahun sekali yang biasanya bertepatan dengan ulang tahun Kabupaten Bantul, serta

pameran-pameran di *mall*. Selanjutnya melalui gelar potensi, dilaksanakan dengan tujuan untuk mempromosikan produk-produk UMKM ke tingkat nasional. Berikutnya melalui pasar rakyat, yang diselenggarakan secara bergilir di 3 (tiga) kecamatan setiap tahunnya. Kemudian melalui berbagai media, yaitu berupa surat kabar maupun siaran televisi lokal. Tidak hanya sebatas itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul melalui Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian berupaya untuk mengoptimalkan kegiatan promosi melalui program kerja mendatang yaitu pemasaran produk UMKM berbasis IT, di mana nantinya segala produk UMKM dapat di akses secara *online*.

**i. Mengembangkan Kerjasama yang Setara**

Perlu adanya kerjasama atau koordinasi yang serasi antara pemerintah dengan dunia usaha (UMKM) untuk menginventarisir berbagai isu-isu mutakhir yang terkait dengan perkembangan usaha. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Ibu Tri Murdianani, S.E., M.M. selaku Kepala Bidang Sarana dan Infrastruktur Industri dan selaku mantan Kepala Bidang Koperasi, yaitu:

*“Koordinasi pemerintah kepada UMKM ya tentunya melalui Dinas. Dinas KUKMP memberikan kegiatan workshop serta Focus Group Discussion (FGD) untuk para pelaku UMKM, jadi kita undang dalam sosialisai. Kegiatan ini berupa diskusi antar sesama pelaku usaha terkait bergai masalah yang terjadi dalam pengembangan usaha dan segala macam isu-isu saat ini, serta diharapkan dapat*

*menambah wawasan serta jaringan usaha.” (Wawancara pada tanggal 31 Oktober 2017)*

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian Kabupaten Bantul mengadakan workshop serta *Focus Group Discussion* (FGD) bagi para pelaku UMKM. Kegiatan workshop berupa pertemuan untuk bertukar pengetahuan dan pengalaman dengan para pelaku UMKM sejenis dengan tujuan meningkatkan pengetahuan serta memecahkan suatu permasalahan. Selanjutnya yaitu *Focus Group Discussion* (FGD), kegiatan ini berupa diskusi yang juga bertujuan untuk memecahkan suatu permasalahan yang di hadapi oleh para pelaku UMKM dalam pengembangan usaha yang dimiliki. Harapan dari kegiatan tersebut adalah menjadikan ajang diskusi bersama tentang berbagai macam permasalahan maupun isu-isu mutakhir saat ini, serta sebagai penambah pengetahuan dan jaringan informasi usaha di Kabupaten Bantul.

### **3. Pelayanan**

Pelayanan merupakan segala bentuk tindakan dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan yang diberikan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Bantul untuk para pelaku UMKM serta masyarakat dalam upaya pemberdayaan UMKM.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Bapak Juwahir, S.E., M.M., selaku Kepala Bidang Usaha Kecil Menengah, yaitu:

*“Untuk pelayanan jadi kita melindungi para UMKM yang ada pada wilayah. Jadi kita tinjau, bimbing, melindungi dan kita bina. Pembinaan itu dilakukan hampir setiap hari tapi melalui tinjauan-tinjauan itu biar nyaman mas, pokoknya itu mas melalui bimbingan, perlindungan, dan pembinaan dari kami. Kemudian pelayanan perlindungan usaha mengena melalui IUMK, perizinan itu sudah di dedikasikan melalui kecamatan jadi tidak perlu capek-capek mas, karena kabupaten sudah mendelegasikan izin itu ke kecamatan setempat dengan persyaratan yang sangat mudah mas yaitu dengan data diri seperti kartu keluarga, ktp dan juga jenis usahanya dan itu tidak dipungut biaya mas paling biayapun pembelian materai saja. Dan IUMK itu selaku merupakan legitimasi seseorang itu mempunyai usaha itu, dan izin itu bisa digunakan untuk mencari bantuan permodalan.” (Wawancara pada tanggal 5 Oktober 2017)*

Pelayanan yang diberikan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian Kabupten Bantul adalah melalui tinjauan, pembinaan, serta bimbingan. Tinjauan, kegiatan ini dilakukan untuk menyelidiki dan mengamati UMKM di Kabupaten Bantul guna mengetahui perkembangan usaha serta segala bentuk permasalahan yang dihadapi. Pembinaan, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan mutu dan kualitas sumber daya manusia UMKM, sehingga mampu mengidentifikasi dirinya sebagai bagian permasalahan yang dialami dan berupaya untuk mencari alternatif pemecahan masalah. Bimbingan, kegiatan ini berupa pemberian pelatihan, bantuan, serta segala bentuk tindakan yang membantu kelancaran dalam berwirusaha,

sehingga menjadikan suatu usaha yang mampu tumbuh dan berkembang.

Pelayanan juga berupa pemberian perlindungan usaha bagi para Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian Kabupaten Bantul memberikan informasi untuk setiap pelaku usaha untuk mengurus IUMK atau Izin Usaha Mikro Kecil sesuai Peraturan Bupati Bantul Nomor 81 Tahun 2015 Tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan Usaha Mikro dan Kecil melalui kecamatan setempat. Fungsi IUMK diantaranya yaitu mendapatkan kepastian dan perlindungan usaha, mendapatkan pendampingan dalam pengembangan usaha, mendapatkan kemudahan akses pembiayaan, mendapatkan kemudahan dalam pemberdayaan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau lembaga lainnya.

Pelayanan yang diberikan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian Kabupaten Bantul sudah baik, hal ini dapat dilihat dari segala bentuk pelayanan yang telah diberikan dapat membantu masyarakat khususnya pelaku UMKM dalam keberlangsungan usahanya.

## **B. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERAN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN DALAM PEMBERDAYAAN UMKM KABUPATEN BANTUL**

Secara umum, peran Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Bantul telah terlaksana dengan baik, hal ini dapat dilihat dari kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan dalam memberikan peningkatan dan kemajuan dalam pemberdayaan UMKM Kabupaten Bantul. Namun, ada beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Bantul dalam melakukan berbagai kegiatan tersebut. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Ibu Tri Murdianani, S.E., M.M. selaku Kepala Bidang Sarana dan Infrastruktur Industri dan selaku mantan Kepala Bidang Koperasi, yaitu:

*“Faktor-faktornya seperti SDMnya atau sumber daya manusia jelas berpengaruh berapa jumlah personilnya yang saya rasa sudah cukup baik dan kompak dalam upaya mewujudkan pemberdayaan UMKM itu, kemudian dari anggarannya, kemudian faktor-faktor yang lain juga adalah bagaimana peran pemerintah dan dunia usaha. Jadi kalau dilihat dari factor apa saja ya dari faktor sumberdaya manusianya, anggarannya, dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi seperti halnya mungkin dari kebijakan pemerintah pusat. Semuanya adalah merupakan faktor pendukung bagi saya, kalau faktor penghambat ini hampir tidak ada. Hanya saja kalau di Bantul ini keterbatasan bahan baku yang atau tidak adanya bahan baku bagi para pelaku usaha ini adalah salah satu faktor penghambat karena seperti kegiatan misalnya kerajinan kayu, kayunya sudah tidak dari Bantul mas kayunya sudah ambil dari luar kota mas, kemudian kerajinan kulit juga kulitnya ambil dari luar. Jadi di Kabupaten Bantul ini sebenarnya orangnya yang kreatif-kreatif tapi dari segi bahan baku di UMKM tertentu agak kesulitan mencari bahan baku karena keterbatasan bahan baku.”*  
(Wawancara pada tanggal 19 November 2017)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, maka penulis menganalisa dengan membagi menjadi 2 (dua) faktor, yaitu sebagai berikut:

1. Faktor Pendorong

a. Faktor Sumber Daya

Dalam pelaksanaan suatu kebijakan, tentunya sangat diperlukan sumber daya yang memadai, baik itu sumber daya manusia maupun sumber daya finansial. Faktor sumber daya manusia berkaitan dengan kemampuan dan keterampilan pegawai Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian Kabupaten Bantul dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan faktor sumber daya finansial berkaitan dengan anggaran yang akan di alokasikan untuk melaksanakan berbagai program dan kegiatan.

1) Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia berkaitan dengan kemampuan dan keterampilan pegawai Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian Kabupaten Bantul dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Di samping itu, tingkat pendidikan pegawai juga mempengaruhi kualitas kinerja dari pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Bantul memiliki formasi pegawai yang sudah cukup baik dan kompak dalam melaksanakan tugasnya.

**Tabel 3.4**

**Keadaan Pegawai Dinas Koperasi, Usaha Kecil  
Menengah dan Perindustrian Kabupaten Bantul**

<b>No.</b>	<b>Pendidikan</b>	<b>Jumlah</b>
1	Pasca Sarjana/S2	9 Orang
2	Sarjana/S1	21 Orang
3	Sarjana Muda	3 Orang
4	SLTA	29 Orang
5	SLTP	3 Orang
6	SD	2 Orang
	<b>Jumlah</b>	<b>67 Orang</b>

Sumber: LAKIP 2015 (data diolah)

Dalam tabel di atas dapat kita lihat bahwa tingkat pendidikan pegawai Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian Kabupaten Bantul dengan jenjang pendidikan yang terbesar yaitu SLTA dengan jumlah 29 orang, Sarjana sebanyak 21 orang, Pasca Sarjana sebanyak 9 orang, Sarjana Muda sebanyak 3 orang, SLTP sebanyak 3 orang, dan SD sebanyak 2 orang yang keseluruhan berjumlah 67 orang dengan perimbangan sebanyak 20 orang wanita dan 47 orang laki-laki.

## 2) Sumber Daya Finansial

Sumber daya finansial berkaitan dengan anggaran yang akan di alokasikan untuk melaksanakan berbagai program dan kegiatan. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Bantul diberikan anggaran yang lebih dari cukup. Rencana dan realisasi anggaran tersebut merupakan komponen perencanaan dan pengendalian. Rencana dan realisasi anggaran tahun 2015 - 2016 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.5**  
**Rencana dan Realisasi Anggaran Dinas Koperasi, Usaha**  
**Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Bantul**  
**Tahun 2015 - 2016**

	2015	2016
Anggaran	18.608.158.159,00	21.164.418.300,00
Realisasi	17.715.150.552,00	20.460.142.800,00

Sumber: LAKIP Tahun 2015-2016 (data diolah)

b. Kebijakan Pemerintah

Peran pemerintah merupakan bagian yang sangat penting dalam menentukan suatu kebijakan. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah tidak terlepas dari peraturan-peraturan dan kebijakan yang dijadikan sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan. UU Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dijadikan dasar pemberdayaan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul. Selanjutnya, adanya regulasi yang mengatur tentang izin usaha melalui Peraturan Bupati Bantul Nomor 81 Tahun 2015 Tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan Usaha Mikro dan Kecil yang berfungsi sebagai legitimasi kepada pelaku usaha dalam kepemilikan usahanya serta dengan adanya IUMK dapat mempermudah dalam melakukan pinjaman kepada para pemilik modal. Dengan adanya kebijakan pemerintah yang demikian sangat membantu

pemerintah daerah melalui Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian Kabupaten Bantul kepada para pelaku UMKM dalam memberikan pelayanan yang terbaik.

## 2. Faktor Penghambat

### a. Kebijakan Pemerintah Kurang Spesifik

Kebijakan merupakan instrumen penting guna mendukung pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kabupaten Bantul. Dengan adanya kebijakan maka legalitas untuk menjalankan program pemberdayaan lebih spesifik dan terarah. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Ibu Tri Murdianani, S.E., M.M. selaku Kepala Bidang Sarana dan Infrastruktur Industri dan selaku mantan Kepala Bidang Koperasi, yaitu:

*“Oh iya mas ada juga tambahan tentang faktor penghambat ya sebenarnya bukan mutlak menghambat cuma ini sebatas unek-unek kami yaitu mengenai pemberdayaan UMKM kita cuma pakai UU Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM dan otomatis undang-undang tersebut di pakai secara nasional, ya walaupun sejauh ini tidak ada masalah dan kendala mengenai acuan perundang-undangan tersebut tapi alangkah baiknya ada regulasi khusus yang mengatur pemberdayaan UMKM sendiri di tiap-tiap daerah agar lebih fokus dan terarah.”  
(Wawancara pada tanggal 19 November 2017)*

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat dianalisis mengenai acuan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian Kabupaten Bantul dalam melaksanakan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah mengacu pada

UU Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah saja, walaupun tidak ada kendala ataupun masalah yang berarti alangkah baiknya pemerintah dengan kewenangannya diharapkan dapat membuat regulasi khusus dalam pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di setiap daerah agar lebih fokus dan terarah.

b. Bahan Baku

Bahan baku merupakan komponen utama yang dipergunakan dalam kegiatan produksi. Bahan baku tersebut umumnya akan dibeli dalam jumlah tertentu, di mana jumlah tertentu ini akan dipergunakan untuk menunjang pelaksanaan proses produksi suatu usaha dalam beberapa waktu tertentu pula. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Bapak Juwahir, S.E., M.M. selaku Kepala Bidang Usaha Kecil Menengah, yaitu:

*“Di Bantul itu untuk ketersediaan beberapa bahan baku lumayan sulit mas, sebagai contoh bahan baku kulit saja itu hanya 20% yang 80% itu mendatangkan dari luar daerah salah satunya dari Jawa Timur. Lalu ada kerajinan bambu, misalnya kipas yang dibuat dari bambu itu mas, itu juga ambil dari luar daerah kebanyakan dari Purworejo mas, dan kalau memang itu pasar sangat laku lalu dan yang namanya bahan baku kan itu gak mungkin disiapkan mendadak mas jadi harus ada stoknya. Ya sejauh ini walaupun beberapa pengusaha pasti mempunyai relasi bahan baku masing-masing tp kami juga terus mendampingi serta berkontribusi untuk memberikan relasi yang lebih melalui workshop.” (Wawancara pada tanggal 19 November 2017)*

Ketersediaan beberapa bahan baku di Kabupaten Bantul cukup sulit. Sebagai contohnya yaitu ketersediaan bahan baku kulit hanya ada 20% saja di Kabupaten Bantul, sedangkan 80% nya mendatangkan dari luar daerah salah satunya dari Jawa Timur. Kemudian bahan baku bambu, mayoritas para pengrajin mendatangkan dari luar daerah yaitu Purworejo.

Berikut hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Darmawan, selaku pengrajin kipas Jipangan, mengatakan bahwa:

*“Untuk bahan baku mayoritas rata-rata masyarakat di Jipangan mengambil di daerah Purworejo mas mayoritasnya, sebagian kecil juga ada dari Kulon Progo, untuk bahan baku bambu di Kabupaten Bantul udah susah mas, untuk itu kita harus punya planning untuk substitusi bahan baku yang lain, dengan keadaan yang demikian kami harus berinovasi produk ya mungkin dengan tujuan perubahan segmen pasar yang berbeda yang profit dan lebih menjanjikan”. (Wawancara pada tanggal 14 November 2017)*

Dengan keadaan semacam ini, jika suatu usaha tidak mempunyai persediaan bahan baku yang lebih serta relasi yang cukup kepada para penyedia bahan baku maka dapat berakibat terganggunya pelaksanaan proses produksi.